



**SALINAN**

## PENETAPAN

Nomor 0142/Pdt.P/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perubahan Nama yang diajukan oleh :

**[REDACTED] NHAFA**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di **[REDACTED] Dusun Randagan I RT. 004 RW. 002 Desa Rahaja Kecamatan Purwahang Kota Banjar**, sebagai "Pemohon I",

**[REDACTED] SUHAETI Binti SUHA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **[REDACTED] Dusun Randagan I RT. 004 RW. 002 Desa Rahaja Kecamatan Purwahang Kota Banjar** sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor: 0142/Pdt.P/2015/PA.Bjr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 1979 dengan Kutipan Akta Nikah nomor : **[REDACTED] 05/32/VI/1979** tertanggal 19 Juni 1979 dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Bapak **[REDACTED]** serta disaksikan oleh Bapak **[REDACTED]** dan Bapak **[REDACTED]**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara, ijab qobul dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan nama **Kamo Kaman bin Sahri** (Pemohon I) tempat tanggal lahir, Randegan II, 23 tahun dan **Wina Alhai binti Sahand** (Pemohon II), tempat tanggal lahir, Randegan II, 20 tahun, sedangkan dalam dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain tertulis nama **Kamo bin Sahri** (Pemohon I) tempat tanggal lahir, Ciamis, 04 Februari 1957 dan **Sahand binti Sahand** (Pemohon II), tempat tanggal lahir, Ciamis, 11 Mei 1960;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan dan telah dikaruniai sebanyak 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1.) **Amir Anasir**, umur 33 tahun;
  - 2.) **Widia Karningsih**, umur 30 tahun;
  - 3.) **Jaka Sundana**, umur 21 tahun;
  - 4.) **Tina**, umur 17 tahun;
  - 5.) **Andiana**, umur 15 tahun;

Bahwa para Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah nomor 185/32/VI/1979 tertanggal 19 Juni 1979 dari KUA Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis namun dalam penulisan nama para Pemohon telah keliru dimana penulisan yang keliru adalah :

**Untuk Pemohon I :**

- Nama lengkap : **Kamo Kaman bin Sahri**
- Tempat Tanggal Lahir : Randegan II, 23 tahun

**Yang seharusnya penulisannya adalah :**

- Nama lengkap : **Kamo bin Sahri**
- Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 04 Februari 1957

**Untuk Pemohon II :**

- Nama lengkap : **Wina Alhai binti Sahand**
- Tempat Tanggal Lahir : Randegan II, 20 tahun

Hal 2 dari 10 hal penetapan nomor 0142/Pdt P/2015/Pa.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Yang seharusnya penulisannya adalah :**

- Nama lengkap : **[REDACTED]**
- Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 11 Mei 1960

- Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama para Pemohon pada registrasi dan Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi kendala dalam persyaratan kelengkapan Administrasi terutama dalam pembuatan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan, menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan identitas Para Pemohon yang tetera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor **[REDACTED]** tertanggal 19 Juni 1979 dari KUA Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis yang sebenarnya adalah **[REDACTED]** tempat tanggal lahir, Ciamis, 04 Februari 1957 dengan Suhaeti binti Suhandi, tempat tanggal lahir Ciamis, 11 Mei 1960;
  3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Cisaga Kabupaten Ciamis yang mengeluarkan buku nikah dimaksud;
  4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon I **[REDACTED]** NIK. **[REDACTED]** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 06 September 2012, telah

Hal 3 dari 10 hal penetapan nomor 0142/Pdt P/2015/Pa Bir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, SUHAETI, NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 06 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
  3. Fotokopi Kutipan akta nikah No. [REDACTED] tertanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Pemohon I KEMO No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tertanggal 04 Nopember 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
  5. Asli surat keterangan beda nama atas nama Pemohon II SUHAETI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar No. [REDACTED] telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon, sudah mengenal





Pemohon I dan Pemohon sejak tahun 1982an, dan saksi juga sekaligus selaku ketua RT di lingkungan para Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu pada tahun 1979;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui diminta hadir di persidangan oleh para Pemohon untuk menerangkan mengenai kesalahan penulisan pada buku nikah milik Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan penulisan nama Pemohon I pada buku nikah, di buku nikah tertulis **Kemo Karmen Bin Sahri** yang sebenarnya adalah **Kemo Bin Sanhari**, sedangkan Pemohon II di buku nikah tertulis **Wwi Atwi Binti Suhandi** dan kemudian setelah menikah Pemohon II berganti nama menjadi Suhaeti Binti Suhandi;
- Bahwa saksi meyakinkan **Kemo Karmen Bin Sahri** dengan **Kemo Bin Sanhari** adalah orang yang sama, begitu juga dengan **Wwi Atwi Binti Suhandi** dengan **Suhaeti Binti Suhandi** adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui selain kesalahan pada nama Pemohon I dan Pemohon II ada hal lain yang mau dirubah oleh para Pemohon yakni mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada buku nikah data tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon juga ingin dirubah sesuai dengan dokumen lainnya;
- Bahwa dalam kutipan buku nikah Pemohon I ingin merubah tempat tanggal lahir menjadi Ciamis, 04 Februari 1957, sedangkan Pemohon II ingin merubah tempat tanggal lahir menjadi Ciamis, 11 Mei 1960;
- Bahwa perubahan pada kutipan akta nikah para Pemohon tersebut ingin dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan juga agar biodata tersebut sama dengan dokumen lainnya;

2. **SOBUR BIN SANRE**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di **Dusun Randegan RT. 004 RW.002 Desa Rahaja Kecamatan Purwahaja Kota Banjar**, di hadapan sidang saksi

Hal 5 dari 10 hal penetapan nomor 0142/Pdt P/2015/Pa Bir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1979 di KUA Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi yakini nama Pemohon I yang sebenarnya adalah [REDACTED], namun di buku nikah ditulis [REDACTED];
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi yakini nama Pemohon II yang sebenarnya adalah [REDACTED], namun di buku nikah ditulis [REDACTED], saksi mengetahui Pemohon II berganti nama setelah Pemohon II menikah;
- Bahwa selain nama yang salah tulis, ada data lain yang ingin dirubah oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu data tempat tanggal lahir ;
- Bahwa untuk tempat tanggal lahir Pemohon I yang benar dan mau dirubah menjadi Ciamis, 04 Februari 1957 sedangkan tempat tanggal lahir Pemohon II yang benar dan mau dirubah menjadi Ciamis, 11 Mei 1960;
- Bahwa tujuan perubahan biodata pada buku nikah sebab para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, dan juga agar biodata tersebut sama dengan biodata di dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini; ?

Hal 6 dari 10 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2015/Pa.Bjr





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan nama, tempat tanggal lahir karena terdapat perbedaan data dengan dokumen lainnya, dan para Pemohon ingin nama, tanggal lahir dan pekerjaan disesuaikan dengan biodata para Pemohon yang sebenarnya yaitu yang tertulis pada KTP , Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta saksi-saksi yang dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 ternyata bahwa nama Pemohon I adalah **[REDACTED]** tempat tanggal lahir Ciamis 04 Februari 1957 dan Pemohon II adalah **[REDACTED]** tempat tanggal lahir Ciamis, 11 Mei 1960, serta didukung oleh bukti P.5 dimana maka majelis hakim menilai ada alasan hukum bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir pada register dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah **[REDACTED]** tempat tanggal lahir Ciamis 04 Februari 1957, dan Pemohon II adalah **[REDACTED]** tempat tanggal lahir Ciamis 11 Mei 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan para Pemohon telah nyata terbukti dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 jo

Hal 7 dari 10 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2015/Pa.Bir



pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, maka untuk tertib administrasi majelis perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan biodata tersebut diatas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan para Pemohon telah nyata terbukti dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 jo pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, maka untuk tertib administrasi majelis perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan biodata tersebut diatas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 19 Juni 1979 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis yang sebenarnya identitas Pemohon I adalah [REDACTED] tempat

Hal 8 dari 10 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2015/Pa.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tanggal lahir Ciamis, 04 Februari 1957, sedangkan identitas Pemohon II adalah [REDACTED] tempat tanggal lahir Ciamis, 11 Mei 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
  4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Mustofa Kamil, M.H. dan Mustolich, S.H.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Lia Rosliani, S.H.I sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

**ANA FAIZAH, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H.**

**MUSTOLICH, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**LIA ROSLIANI, S.H.I.**

Hal 9 dari 10 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2015/Pa.Bjr



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Photocopy ini telah sesuai dengan aslinya



Hal 10 dari 10 hal sesuai nomor 0142/Pd/ 5/2015/Da Bir